

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



SEKRETARIAT DPUPR

Jl. Kartini No. 27 Telp. (0291) 593215 Fax. (0291) 591032



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**
Jl. Kartini No.27 Telp./Fax (0291) 591032
J E P A R A 59417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 006 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Intensif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara ;
21. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang dan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *good governance*;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA



ARY BACHTIAR

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Jepara
Nomor : 006 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jepara
Jl. Kartini No.27, Kauman, Jepara**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian keempat indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor Infrastruktur di masa mendatang.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA



ARY BACHTIAR, S.T. M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19710905 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2024. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Terdapat 3 (tiga) tujuan dan 5 (sasaran) yang perlu diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara berdasarkan pada Renstra DPUPR Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU
2. Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara yaitu:

1. Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik
2. Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya
3. Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap
4. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR
5. Meningkatnya kualitas pelayanan PD

Terdapat tiga target sasaran strategis yang belum tercapai, yaitu meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap, meningkatnya jaringan irigasi dan bendung dalam kondisi baik, dan meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR. Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan sektor PUPR di Kabupaten Jepara yang masih perlu diselesaikan dengan baik. Di sektor infrastruktur jalan, masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Di bidang irigasi masalah yang dihadapi yaitu penurunan fungsi bendung dan saluran irigasi karena usia dan terbatasnya pemeliharaan serta masih ada jaringan irigasi dalam kondisi rusak. Di sektor Ke Ciptakarya masalah yang dihadapi antara lain belum adanya database bangunan pemerintah. Sedangkan pada sektor Penataan Ruang Daerah, masih banyaknya bangunan gedung yang belum ber PBG, kurangnya informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dan belum ada RTBL di masing-masing kecamatan sebagai alat pengendali penataan dan pengembang wilayah.

Diluar pencapaian IKU dan Sasaran Strategis, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara juga ditunjukkan oleh pencapaian target yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam rangka mendukung SDGs Tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis	6
1.4 Dasar Hukum	7
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	48
3.3 Pendapatan	49
3.4 Analisa Efisiensi Sumber Daya	50
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPUPR Kab. Jepara	51
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPR Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026	10
Tabel 2.2	Target dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	16
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2024	17
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024	20
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya	21
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026	22
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1.....	24
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Akses Air Minum Layak Tahun 2024.....	29
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2024	30
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik Tahun 2024	31
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026	33
Tabel 3.12	Standar SPM Nasional dengan Realisasi Kinerja DPUPR Jepara	34
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....	35
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024	41
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya	42
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026	42
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3.....	44
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024	48



Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Tahun Sebelumnya.....	49
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026.....	49
Tabel 3.21	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4.....	51
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran 5 tahun 2024.....	55
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 dengan Tahun Sebelumnya.....	56
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026.....	56
Tabel 3.25	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 5.....	57
Tabel 3.26	Realisasi anggaran Tahun 2024.....	62
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Pebup 52 Jepara Tahun 2016).....	3
Gambar 1.2	Komposisi PNS Dinas PUPR Kab.Jepara Berdasarkan Gender	4
Gambar 3.1	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Kali Mlonggo	26
Gambar 3.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pulerejo.....	27
Gambar 3.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sri Nongko	28
Gambar 3.4	Pembangunan SPAM Desa Tunahan dan Desa Kepuk	38
Gambar 3.5	Pembangunan Tangki Septik Desa Kedungcino RT 01 RW 01.....	39
Gambar 3.6	Perbaikan Gedung Kantor Diskarpus	40
Gambar 3.7	Peningkatan Jalan Patiunus	46
Gambar 3.8	Peningkatan Jalan Sidik Harun (TPI).....	47
Gambar 3.9	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Mayong.....	54
Gambar 3.10	Foto serah terima Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan Mayong.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk perwujudan dari *Good Governance* dan *Clean Government* yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara selanjutnya.

Sektor pekerjaan umum, merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang namun juga di masa mendatang karena berperan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Untuk itu pembangunan infrastruktur ke depan harus tetap dipersiapkan dan dijaga dengan baik.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 14 Tahun 2016). Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi


Dinas PUPR Kabupaten Jepara mempunyai tugas “membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”, sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengairan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.




Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021)

4. Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara berjumlah 319 orang yang terdiri dari 100 PNS, 2 PPPK, 1 Tenaga Kontrak NIK, dan 216 PHL. Pegawai ASN terdiri dari ASN laki – laki sebanyak 85 orang (83,33%) dan perempuan sebanyak 17 orang (16,67%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin disajikan pada gambar 1.2 dan berdasarkan pangkat/golongan ruang disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.2

Komposisi ASN Dinas PUPR Kab.Jepara Berdasarkan Gender

Tabel 1.1

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	A	-	1	23	6	30
2	B	-	3	9	1	13
3	C	-	20	4	1	25
4	D	-	22	10	-	32
Jumlah		-	46	46	8	100

Untuk mendukung tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara didukung oleh Sarana dan Prasarana yang telah memadai (data diambil per Desember 2024), terdiri dari:

1. Tanah	: Rp. 1.374.103.081.394,00
2. Peralatan dan Mesin	: Rp. 36.457.647.290,00
3. Gedung dan Bangunan	: Rp. 89.024.490.761,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp. 2.435.389.201.594,00
5. Aset Tetap Lainnya	: Rp. 641.984.466,00
6. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan	: Rp. 66.430.466.500,00

1.3 Aspek Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

Dinas PUPR Kabupaten Jepara merupakan unit pelaksana tugas teknis untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara memiliki peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dan peluang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Persentase jalan dalam kondisi mantap masih tercapai 88,18%, sehingga masih perlu akselerasi peningkatan.
 - b. Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik hanya 17,71%
 - c. Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 25,05%
 - d. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar teknis dan keselamatan jalan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik.
 - e. Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 74,30%
 - f. Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih baru mencapai 98,79%
 - g. Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik baru mencapai 25,45%
 - h. Persentase bangunan pemkab yang dibangun dan dipelihara baru mencapai 68,00%
 - i. Belum semua Kecamatan memiliki RDTR.
 - j. Belum tersedianya data base ke-PU-an berbasis GIS.

- k. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman serta kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Peluang
 - a. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur;
 - b. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
 - c. Adanya dukungan dari masyarakat pada umumnya yang mengharapkan pembangunan infrastruktur bisa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

1.4 Lindak Lanjut LHE AKIP

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jepara telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara pada tahun 2024 menunjukkan nilai **69,51** dengan predikat “**B**”, ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mendapat nilai **65,40**. Dari evaluasi didapatkan rekomendasi atas catatan kekurangan hasil dari evaluasi yang kemudian dilaksanakan tindak lanjut. Berikut tindak lanjut yang berkaitan dengan penyusunan LKjIP:

- **Rekomendasi** : LKjIP memberikan informasi mengenai penetapan LKjIP secara formal
- **Tindak Lanjut** : Membuat SK Kepala Dinas tentang Penetapan LKjIP Tahun 2024
- **Rekomendasi** : LKjIP menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun evaluasi (n) dengan tahun-tahun sebelumnya (n-1 dan n-2)
- **Tindak Lanjut** : Memasukkan tabel perbandingan capaian kinerja 2024 dengan tahun tahun sebelumnya pada analisis capaian kinerja BAB III

- **Rekomendasi** : Perbandingan capaian kinerja dengan level nasional, misalnya atas indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Ke-Cipta Karya (air minum dan sanitasi), yang juga merupakan indikator kinerja Kementerian PUPR

Tindak Lanjut : Memasukkan tabel capaian kinerja indikator akses air minum dan sanitasi layak dengan target nasional (target pada RPJMN 2020-2024) pada BAB III

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman maka dapat diidentifikasi permasalahan serta isu-isu strategis yang ada saat ini yang sudah menjadi isu strategis pada renstra DPUPR antara lain:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur jalan, drainase, dan jembatan
2. Masih adanya areal persawahan yang belum terpenuhi kebutuhan air irigasi
3. Terbatasnya pelayanan air minum, sanitasi dan persampahan
4. Kondisi bangunan gedung pemerintah yang belum layak
5. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai RDTR
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- e. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Bupati Jepara No. 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.7 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Uraian terbagi menjadi:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024 telah disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPD Pemerintah Kabupaten Jepara. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sasaran dalam RPD Kabupaten Jepara yang diampu oleh DPUPR meliputi jalan, sumberdaya air, cipta karya dan penataan ruang.

▪ Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran jangka menengah DPUPR Kabupaten Jepara disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPR Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Base Data		Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	23,06	24,19	24,55	24,91	25,27	25,63	25,99
		Persentase Bendung dalam Kondisi Baik (%)	NA	NA	NA	34,77	36,57	38,37	40,17
	Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	80,37	28,75	36,75	39,75	42,75	45,75	48,75
		Persentase Akses Air Minum Layak (%)	96,08	96,72	96,91	97,04	97,16	97,28	97,41
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	72,65	73,35	73,41	73,46	73,51	73,56	73,61
	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	89,50	88,06	89,21	89,44	89,67	89,90	90,12
Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	Na	1	4	6	8	9	10
Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target (%)	76,92	80	100	100	100	100	100

▪ Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan infrastruktur jalan kabupaten dan bangunan pelengkapya
- b. Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi dan layanan pemenuhan kebutuhan air baku sesuai kewenangan Kabupaten Jepara
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum bersih/layak
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi layak
- f. Meningkatkan sistem drainase jalan kabupaten
- g. Meningkatkan kualitas jalan poros desa
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah
- i. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bangunan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata Meningkatkan pelatihan jasa konstruksi yang bersertifikasi
- j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen RTRW dan RDTR
- k. Mengoptimalkan SDM

▪ Kebijakan

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Kabupaten Jepara
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum bersih/layak
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di masyarakat
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi layak
- e. Peningkatan sistem drainase jalan pemkab
- f. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan poros desa
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemkab sesuai standar
- h. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata
- i. Peningkatan infrastruktur sarana prasaran jalan kabupaten

- j. Peningkatan sertifikasi jasa konstruksi
- k. Dokumen yang disahkan menjadi Peraturan Bupati
- l. Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi pelayanan perkantoran

▪ **Program**

Program tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Usrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, serta melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah dirumuskan dengan berbagai rencana kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif diharapkan dapat memberi hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan, yang tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara.

Rancangan Renja 2024 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara merujuk pada perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, dengan memperhatikan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dan memperhatikan pula kebijakan Kepala Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Namun demikian pensinkronan dengan RPJMD tingkat Provinsi dan RPJMN tingkat Nasional juga sangat penting agar perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah guna pencapaian visi Kepala Negara.

Tujuan Renja 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan pada urusan DPUPR adalah dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan data.
2. Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat
 - Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan
 - Menngkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemenuhan sarana Air bersih dan Pengolahan air Limbah.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarpras pemkab adalah dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarpras pemkab.
4. Meningkatkan upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatnya upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sasaran yang akan di capai dalam penyusunan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan data.
2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemenuhan sarana Air bersih dan Pengolahan air Limbah.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarpras pemkab.
6. Meningkatnya upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tabel 2.2

Target dan Sasaran Renja

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja Akhir Periode
	Tujuan	IKU Tujuan			
1	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	60,82	62,67
2	Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Rasio kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW/RDTR	%	95,00	97,50
3	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Nilai SKM DPUPR	Nilai	79,51	81,25
	Sasaran	IKU Sasaran			
4	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89,67	89,90
5	Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	42,75	45,75
		Persentase Akses Air Minum Layak	%	97,16	97,41
		Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,51	73,61
6	Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	25,27	25,63
		Presentase bendung dalam kondisi baik	%	36,57	38,37
7	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	Peraturan Bupati RDTR	8,00	9,00
8	Meningkatnya kualitas pelayanan DPUPR	Persentase capaian kinerja DPUPR yang mencapai target	%	100,00	100,00

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja Akhir Periode
	Program				
9	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%/tahun	0,23	0,62
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	16,56	18,51
11	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	14,00	20,00
12	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	28,42	29,40
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%/tahun	100,00	100,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	0,44	0,69
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,16	0,26
16	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun	%		100,00
17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi Baik terhadap areal budidaya	m/ha	11,18	11,50
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	50,00	62,50
19	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00

2.3 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan dan mendukung sasaran kinerja yang tertuang dalam RPD 2023 – 2026, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Pj. Bupati. Dimana Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan Pj. Bupati sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun isi perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara tahun 2024 tertuang pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jepara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio irigasi baik terhadap areal budidaya	[11,18 m/ha]
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	[0,44 %]
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses sanitasi yang layak	[0,16 %]
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	[16,56 %]
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	[28,42%]
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	[14%]
8	PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	[0,23%]
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	[100 % / Tahun]
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	[50 %]
11	PROGRAM PENUNJANG USRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	[100 %]

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan dalam DPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam table 2.4:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.972.586.877	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.975.336.820	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.700.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.403.148.680	APBD
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.854.000.000	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.905.817.200	APBD
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	APBD
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.127.733.000	APBD+BANPROV
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.420.000.000	APBD
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.186.489.267	APBD
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.787.400.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2024, Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPUPR Kabupaten Jepara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPUPR Kabupaten Jepara. Target dan capaian realisasi indikator kinerja dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	25,27	25,05	99,13
	Persentase Bendung dalam Kondisi Baik	%	36,57	36,44	99,64
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	42,75	42,75	100,00
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	97,16	98,79	101,68
	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,51	74,30	101,07
Meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89,67	88,18	98,34
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	Peraturan Bupati	3	3,00	100
Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja DPUPR yang mencapai target	%	100	100	100

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana berikut:

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik

Sasaran strategis *Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik* tersebut mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan realisasi kinerja didapatkan tabel Capaian kinerja dari indikator-indikator sasaran *Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik* pada Tahun 2024.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jaringan irigasi dan bendung	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	%	25,27	25,05	99,13
	Persentase bendung dalam kondisi baik	%	36,57	36,44	99,64
Rata - Rata		%	30,92	30,75	99,39

Pada tabel dapat dilihat bahwa masing-masing indikator belum memenuhi target kinerja tahun 2024. Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,39%, hal ini menunjukkan bahwa sasaran kinerja mempunyai predikat **Baik**.

1) Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi sekunder yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 yaitu sepanjang 1.249.333 meter. Indikator kinerja persentase panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar **25,05%** dari target sebesar **25,27%** perhitungan didapat dari pembagian antara panjang irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang irigasi total. Sehingga didapat saluran irigasi dalam kondisi baik sepanjang 312.957,91 meter. Capaian kinerja dari indikator satu sebesar **99,13%** atau belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan adanya bencana alam yang mengakibatkan banyak saluran irigasi mengalami kerusakan.

2) Persentase bendung dalam kondisi baik

Jumlah daerah irigasi/bendung yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 834 bendung/DI. Dimana pada tahun 2024 bendung dalam kondisi baik sebanyak 303 bendung/DI, atau realisasi kinerja pada indikator dua sebesar **36,44%** dari target sasaran sebesar **36,57%**, perhitungan didapat dari pembagian antara bendung dalam kondisi baik terhadap jumlah bendung yang menjadi kewenangan kabupaten. Capaian kinerja pada indikator persentase bendung dalam kondisi baik sebesar **99,64%** yang belum mencapai 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik diukur dengan indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase bendung dalam kondisi baik. Apabila di rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya jaringan irigasi dan bendung	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	24,55	24,91	25,27	24,65	25,77	25,05	100,41	103,45	99,13
	Persentase bendung dalam kondisi baik (%)	NA	34,77	36,57	NA	35	36,44	NA	100,66	99,64

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada tabel 3.5,

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun	Rasio Capaian Tahun 2024 thd Tahun akhir Renstra 2026
		2026	2024	
Meningkatnya jaringan irigasi dan bendung	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	25,99	25,05	96,38
	Persentase bendung dalam kondisi baik (%)	40,17	36,44	90,71

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk meningkatkan indikator persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 25,99% dengan rasio capaian 96,38% dan indikator persentase bendung dalam kondisi baik sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 25,99% dengan rasio capaian 90,71%. Dinas PUPR harus bekerja keras untuk mencapai capaian target yang ditetapkan pada akhir tahun renstra, mengingat fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Faktor-faktor kegagalan pencapaian target kinerja pada “*Sasaran Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bendung dalam Kondisi Baik*” adalah:
 1. Adanya keterbatasan anggaran dan SDM;
 2. Bangunan irigasi dan bendung yang sudah berumur lama dan tidak tertangani sehingga kondisinya banyak yang rusak;
 3. Terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang mengakibatkan kerusakan bangunan irigasi.
 4. Danya tenaga operasional perawatan dan pemeliharaan irigasi/bendung.
Untuk mengatasi permasalahan diantaranya:
 1. Mengirim SDM untuk bimtek dan diklat teknis;
 2. Melaksanakan kegiatan dengan efisiensi anggaran;
 3. Mengantisipasi pelaksanaan proyek/kegiatan dilaksanakan sebelum musim hujan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Untuk pencapaian indikator sasaran tersebut diatas diampu anggaran dengan total Rp. 8.972.586.877,00 dan realisasi anggraan sebesar Rp.8.271.593.317,00 efisiensi anggaran sebesar Rp. 700.993.560,00 adapun efisiensi yang dimaksud merupakan hasil sisa pekerjaan pengadaan baik melalui lelang/tender ataupun pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan.

f. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran

Program dan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran:

Tabel 3.6

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	11,18	11,69	104,56
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tebing di wilayah sungai yang dibangun dan dipelihara	km	1	3,33	333,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	1	3,33	333,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	6	2	33,33
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	25,27	25,05	99,13
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Dokumen	30	6	20,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Konstruksi Irigasi dan Rawa	Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,4	1,92	480,00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3	1,7	56,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis meningkatnya jaringan irigasi dan bendung dalam kondisi baik didukung 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan, serta 6 (enam) sub kegiatan dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator kinerja program yaitu Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya mempunyai realisasi sebesar 11,69% dari target sebesar 11,18%. Program tersebut mempunyai 2 (dua) kegiatan dimana terdapat satu kegiatan yang belum memenuhi target.



Gambar 3.1 Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Kali Mlonggo



Gambar 3.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pulerejo



Gambar 3.3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sri Nongko

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Ke-Cipta Karya

Terdapat tiga indikator pada sasaran Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya yaitu: Persentase akses air minum layak, Persentase akses sanitasi layak, dan Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

1) Persentase Akses Air Minum Layak

Disajikan tabel target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Persentase Akses Air Minum Layak Tahun 2024 pada tabel 3.7:

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Akses Air Minum Layak

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Akses Air Minum Layak (%)	%	97,16	98,79	101,67

Pada tabel 3.7 indikator sasaran Persentase Akses Air Minum Layak Tahun 2024 ditargetkan sebesar 97,16%. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga dalam satuan persen. Realisasi indikator ini sebesar 98,79%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 101,67%.

Untuk perhitungan dipergunakan data jumlah rumah tangga terlayani akses air minum layak terhadap jumlah rumah tangga wilayah pelayanan Kabupaten Jepara.

$$\frac{\text{KK dengan akses air minum layak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{401.160}{406.073} \times 100\% = 98,79\%$$

Jumlah rumah tangga diseluruh kab/kota = 406.073. Berdasarkan data diatas diperoleh bahwa jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak saat ini sebanyak 401.160 rumah tangga dan masih ada 4.913 rumah tangga yang belum terlayani akses air minum layak (perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

terlindungi). Dari perhitungan didapatkan realisasi sebesar 98,79%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama Persentase dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024 sebesar 101,67% dengan kategori “sangat baik”.

2) Persentase Akses Sanitasi Layak

Disajikan tabel target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 pada tabel 3.8:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Akses Sanitasi Layak

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	%	73,51	74,3	101,07

Pada tabel 3.8 indikator sasaran Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,51%. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses air sanitasi layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga dalam satuan persen. Realisasi indikator ini sebesar 74,3%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 101,07%.

Untuk perhitungan dipergunakan data jumlah rumah tangga terlayani akses sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga wilayah pelayanan Kabupaten Jepara.

$$\frac{\text{KK dengan akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{301.712}{406.073} \times 100\% = 74,3\%$$

Jumlah rumah tangga diseluruh kab/kota = 406.073. Berdasarkan data diatas diperoleh bahwa jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak saat ini sebanyak 301.712 rumah tangga dan masih ada 104.361 rumah tangga yang belum terlayani akses sanitasi layak. Berdasarkan perhitungan didapatkan realisasi sebesar 74,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator kinerja utama Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 sebesar 101,07% dengan kategori “**sangat baik**”.

3) Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Disajikan tabel target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Tahun 2024 pada tabel 3.9:

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	%	42,75	42,75	100

Pada tabel 3.9 indikator sasaran Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Tahun 2024 ditargetkan sebesar 42,75%. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah bangunan gedung milik pemkab dalam kondisi baik terhadap jumlah jumlah bangunan gedung milik pemkab. Realisasi indikator ini sebesar 42,75%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 100%.

Untuk perhitungan dipergunakan data jumlah bangunan gedung milik pemkab dalam kondisi baik terhadap jumlah seluruh bangunan gedung milik pemkab;

$$\frac{\text{Bangunan gedung dalam kondisi baik}}{\text{Bangunan gedung milik pemkab}} \times 100\%$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{171}{400} \times 100\% = 42,75\%$$

Jumlah bangunan gedung milik pemkab yang dibangun dan dikelola DPUPR Jepara = 400 bangunan. Berdasarkan data diatas diperoleh bahwa jumlah bangunan gedung pemkab dalam kondisi baik saat ini sebanyak 171 bangunan dan masih ada 229 bangunan yang belum dalam kondisi baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama Persentase

Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya diukur dengan indikator persentase akses air minum layak, persentase akses sanitasi layak, dan persentase bangunan gedung dalam kondisi baik. Apabila di rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Keciptakarya pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu capaian kinerja pada sasaran 2 sudah mencapai 100% atau dalam kategori “sangat baik”. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Akses Air Minum Layak (%)	96,91	97,04	97,16	97,84	98,46	98,79	100,96	101,46	101,68
	Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	73,41	73,46	73,51	73,63	73,98	74,3	100,30	100,71	101,07
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	36,75	39,75	42,75	34,97	59	42,75	95,16	148,43	100,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja terhadap masa terakhir Renstra ditunjukkan pada tabel 3.11,

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun	Rasio Capaian Tahun 2024 thd Tahun akhir Renstra 2026
		2026	2023	
Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya	Persentase Akses Air Minum Layak (%)	97,41	98,79	101,42
	Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	73,61	74,3	100,94
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	48,75	42,75	87,69

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk meningkatkan indikator persentase Akses Air Minum Layak sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 97,41% dengan rasio capaian 101,42%. Indikator persentase Akses Sanitasi Layak sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 73,61% dengan rasio capaian 100,94%. Kemudian indikator Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Layak sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 48,75% dengan rasio capaian 87,69%. Dinas PUPR harus bekerja keras untuk mencapai capaian target yang ditetapkan pada akhir tahun renstra mengingat fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2014 di bidang Cipta Karya yaitu penyediaan air minum dan sanitasi. Setiap orang berhak memiliki akses air minum yang layak dan aman. Untuk menjamin semua masyarakat mempunyai akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, dalam RPJMN 2020-

2024 Pemerintah menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman di tahun 2024 serta akses air limbah domestik layak ditargetkan mencapai 90% (termasuk 15% akses aman)(sumber: <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/menju-rpjm-2020-sanitasi-air-minum-prakondisi-wajib-bagi-permukiman-layak/51696>).

Tabel 3.12

Standar SPM Nasional dengan Realisasi Kinerja DPUPR Jepara

No	Indikator	Satuan	Standar Nasional	DPUPR		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Akses air minum layak	%	100	97,16	98,79	101,68
2	Akses sanitasi layak	%	90	73,51	74,30	101,07

Berdasarkan realisasi kinerja untuk akses air minum dan sanitasi layak belum memenuhi standar Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karya antara lain;
 1. Adanya dukungan dan pembiayaan yang bersumber dari DAK, DAU, dan Bantuan keuangan Khusus dari pemerintah provinsi;
 2. Peningkatan kualitas SDM pendukung;
 3. Adanya perawatan gedung pemerintah, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan.
- Adapaun dalam mencapai target kinerja tentu saja terdapat kendala yang harus dihadapi, antara lain:
 1. Adanya refocusing anggaran;
 2. Keterbatasan sumber air baku yang layak;

3. Adanya kerusakan bangunan gedung pemerintah baik rusak ringan ,rusak sedang, dan rusak berat akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan dan atau dikarenakan bencana alam.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Untuk pencapaian indikator sasaran tersebut diatas diampu anggaran dengan total Rp.42.284.302.700,00 dan realisasi anggraan sebesar Rp.41.539.404.978,00 efisiensi anggaran sebesar Rp.744.897.722,00 adapun efisiensi yang dimaksud merupakan hasil sisa pekerjaan pengadaan baik melalui lelang/tender ataupun pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan.

g. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran

Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran:

Tabel 3.13

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	0,44	0,57	130,41
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SR	500	2330	466,00
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	1	1,5	150,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,16	0,32	203,01
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	200	1319	659,50
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	1319	659,50
III.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	14,00	68,00	485,71
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang terbangun dan terpelihara	Unit	20	36	180,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	Dokumen	150	365	243,33

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
		Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	2	3	150,00
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	18	33	183,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya pelayanan ke-Cipta Karyaan didukung 3 (tiga) Program, 3 (tiga) kegiatan, dan 5 (lima) sub kegiatan dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Indikator dari program tersebut adalah peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai realisasi sebesar 0,53% dari target sebesar 0,44%. Program tersebut mempunyai 1 (satu) kegiatan, dimana telah memenuhi target.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


Indikator dari program tersebut adalah Peningkatan akses Sanitasi yang layak yang mempunyai realisasi sebesar 0,32% dari target sebesar 0,16%. Program tersebut mempunyai 1 (satu) kegiatan telah memenuhi target. Tercapainya target pada program ini dikarenakan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

3. Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator dari program tersebut adalah Persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara yang mempunyai realisasi sebesar 68% dari target sebesar 14%. Program tersebut mempunyai 1 (satu) kegiatan telah memenuhi target.



Gambar 3.4 Pembangunan SPAM Desa Tunahan dan Desa Kepuk



Gambar 3.5 Pembangunan Tangki Septik Desa Kedungcino RT 01 RW 01



Gambar 3.6 Perbaikan Gedung Kantor Diskarpus

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Yang Mantap

Terdapat satu indikator pada sasaran Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Yang Mantap yaitu: Persentase jalan kondisi Mantap.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

1) Persentase Jalan Kondisi Mantap

Disajikan tabel Capaian kinerja dari indikator sasaran *Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Yang Mantap* pada Tahun 2024.

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89,67	88,18	98,34

Pada tabel 3.14 indikator sasaran Persentase Jalan Kondisi Mantap Tahun 2024 ditargetkan sebesar 89,67%. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan panjang jalan kondisi mantap terhadap panjang jalan kabupaten dalam satuan persen. Realisasi indikator ini sebesar 88,18%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 98,34%.

Untuk perhitungan dipergunakan data panjang jalan kabupaten di Kabupaten Jepara.

$$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi mantap layak}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{753,109}{854,027} \times 100\% = 88,18\%$$

Berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor 620/295 Tahun 2023, total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 854,027 km. Berdasarkan data diatas diperoleh panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 753,109 km. Dari perhitungan didapatkan realisasi sebesar 88,18%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase jalan kondisi mantap Tahun 2024 sebesar 98,34% dengan kategori “baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap diukur dengan indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap. Meskipun belum memenuhi target kinerja tetapi capaian kinerja dari tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.15. Disajikan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.15

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	89,21	89,44	89,67	88,54	87,47	88,18	99,25	97,80	98,34

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja terhadap masa terakhir Renstra ditunjukkan pada tabel 3.16,

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun	Rasio Capaian Tahun 2024 thd Tahun akhir Renstra 2026
		2026	2023	
Meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	90,12	88,18	97,85%

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk meningkatkan indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 90,12% dengan rasio capaian 97,85%.

Dinas PUPR harus bekerja keras untuk mencapai capaian target yang ditetapkan pada akhir tahun renstra mengingat fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Faktor-faktor kegagalan pencapaian target kinerja pada Sasaran “Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap” adalah:
 1. Adanya keterbatasan anggaran;
 2. Belum semua jalan kabupaten mempunyai saluran drainase sehingga sehingga saat musim hujan air menggenang;
 3. Banyaknya kendaraan muatan berat yang melalui jalan tidak sesuai kelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilaksanakan:

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase serta pembersihan saluran drainase agar tidak terjadi penyumbatan;
2. Berkerjasama dengan Dishub untuk membuat rambu jalan mengenai jenis kendaraan yang tidak diperbolehkan lewat di ruas jalan kabupaten.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Untuk pencapaian indikator sasaran tersebut diatas diampu anggaran dengan total Rp. 63.127.733.000,00 dan realisasi anggraan sebesar Rp. 60.531.535.681,00 efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.596.197.319,00 adapun efisiensi yang dimaksud merupakan hasil sisa pekerjaan pengadaan baik melalui lelang/tender ataupun pekerjaan pengadaan langsung pekerjaan.

f. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran

Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran :

Tabel 3.17

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%/tahun	0,23	0,71	308,70
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	km	2	6,117	305,85
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	10	27	270,00
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	2	3,76	187,80
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	km	3,5	5,662	161,77
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	km	7,5	33,415	445,53
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan	km	50	352,528	705,06

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
		Pemeliharaan Secara Rutin				
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	2	2,958	147,90
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	7	9	128,57



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten yang mantap didukung 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator kinerja program yaitu persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap mempunyai realisasi sebesar 0,71% dari target sebesar 0,23%. Program tersebut mempunyai 7 (tujuh) sub kegiatan yang telah memenuhi target.



Gambar 3.7 Peningkatan Jalan Patiunus



Gambar 3.8 Peningkatan Jalan Sidik Harun (TPI)

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

1) Jumlah Peraturan Bupati RDTR

Disajikan tabel target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Jumlah Peraturan Bupati RDTR Tahun 2024 pada tabel 3.18:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	%	3	3	100

Pada tabel 3.18 indikator sasaran umlah Peraturan Bupati RDTR Tahun 2024 ditargetkan dapat menerbitkan 3 Peraturan Bupati. Indikator ini diukur dengan cara menghitung jumlah Peraturan Bupati RDTR yang sudah terbit di Kabupaten Jepara. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 100%. Untuk Realisasi Tahun 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Jepara (Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2021)
2. Telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan (Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2024)
3. Telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Mayong (Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2024)
4. Sudah terdapat Ranperkada, yaitu:
 - a. RDTR Kawasan Perkotaan Welahan, direncanakan mendapatkan Bimbingan Teknis oleh Kementerian ATR BPN Tahun Anggaran 2024.
5. Sudah terdapat Materi Teknis RDTR, yaitu:
 - a. RDTR Kawasan Perkotaan Batealit
 - b. RDTR Kawasan Perkotaan Mlonggo
 - c. RDTR Kawasan Perkotaan Bangsri

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR diukur dengan indikator Jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan. Pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW mengalami kenaikan capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.19.

Tabel 3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	4	6	3	0	1	3	0,00	16,67	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja terhadap masa terakhir Renstra ditunjukkan pada tabel 3.20,

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun	Rasio Capaian Tahun 2024 thd Tahun akhir Renstra 2026
		2026	2023	
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	Jumlah Peraturan Bupati RDTR	10	3	30,00%

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk meningkatkan indikator Jumlah Peraturan Bupati RDTR sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebanyak 10 Peraturan Bupati

dengan rasio capaian 30%. Dinas PUPR harus bekerja keras untuk mencapai capaian target yang ditetapkan pada akhir tahun renstra mengingat panjangnya proses penerbitan Peraturan Bupati RDTR, dan adanya beberapa kendala antara lain;

1. Tahapan penyusunan Peraturan Bupati Peraturan Bupati RDTR yang panjang terdiri dari penyusunan Peta Orthorektifikasi, Penyusunan Materi Teknis, Penyusunan Ranperkada;
2. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati melibatkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga memerlukan tahapan sinkronisasi dan harmonisasi data;
3. Antrian untuk Konsultasi Ranperkada di Kementerian ATR/BPN;
4. Antrian penjadwalan Rapat koordinasi Lintas Sektor di tingkat Kementerian; dan
5. Proses perbaikan Ranperkada hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang bertahap.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR antara lain;
 1. Adanya dukungan dan pembiayaan yang bersumber dari APBD;

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Untuk pencapaian indikator sasaran tersebut diatas diampu anggaran dengan total Rp. 1.186.489.267,00 dan realisasi anggraan sebesar Rp.1.134.699.962,00 efisiensi anggaran sebesar Rp. 51.789.305,00 adapun efisiensi yang dimaksud merupakan hasil sisa pekerjaan pengadaan.

f. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran

Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran:

Tabel 3.21

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	50	62,5	125,00
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100,00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	25	40	160,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung	Dokumen	1	1	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
		jawab Masyarakat				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	150	152	101,33
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	150	152	101,33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2	2	100,00
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	2	2	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dan RDTR didukung 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja program yaitu Persentase kecamatan yang memiliki RDTR mempunyai realisasi sebesar 62,5% dari target sebesar 50%. Program tersebut mempunyai 4 (empat) kegiatan yang telah memenuhi target.



Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan Peraturan Bupati RDTR Kawasan
Perkotaan Mayong



Gambar 3.10 Foto serah terima Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan Mayong

A. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja

1) Persentase capaian PD yang mencapai target

Disajikan tabel target, realisasi, dan capaian kinerja Persentase capaian Perangkat Daerah yang mencapai target Tahun 2024 pada tabel 3.22:

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Sasaran 5 tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian perangkat daerah yang Mencapai Target (%)	%	100	100	100

Pada tabel 3.22 indikator sasaran Persentase capaian perangkat daerah yang mencapai target tahun 2024 ditargetkan sebesar 100%. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah indikator program perangkat daerah yang mencapai target terhadap jumlah indikator program perangkat daerah dalam satuan persen. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator sebesar 100%.

Untuk perhitungan dipergunakan data jumlah indikator program yang terdapat pada DPUPR Kabupaten Jepara.

$$\frac{\text{Indikator Program PD yang mencapai target}}{\text{Jumlah indikator PD}} \times 100\%$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Dari perhitungan didapatkan realisasi sebesar 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama Persentase capaian perangkat daerah yang Mencapai Target Tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase capaian perangkat daerah yang Mencapai Target. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2024 stabil dari tahun ke tahun. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.23.

Tabel 3.23

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian PD yang mencapai target (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja terhadap masa terakhir Renstra ditunjukkan pada tabel 3.20,

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun	Rasio Capaian Tahun 2024 thd Tahun akhir Renstra 2026
		2026	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target (%)	100	100	100,00%

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk Meningkatnya kualitas pelayanan PD sesuai dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 100%. Dengan rasio capaian 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Adapun faktor yang mendukung target Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD antara lain;
 1. Adanya kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik oleh pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
 2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait terjalin dengan baik sehingga seluruh dokumen pelaporan Dinas dapat selesai tepat waktu dan telah memenuhi standart pelaporan yang ditentukan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Untuk pencapaian indikator sasaran tersebut diatas diampu anggaran dengan total Rp. 8.787.400.000,00 dan realisasi anggraan sebesar Rp. 7.973.169.215,00 efisiensi anggaran sebesar Rp. 814.230.785,00 adapun efisiensi yang dimaksud merupakan hasil sisa pekerjaan pengadaan baik barang maupun jasa.

f. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran

Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran 5:

Tabel 3.26

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 5

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Dokumen	3	3	100,00

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi yang tersusun				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Jumlah bulan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	120	120	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	238	238	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	12	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	12	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	6	6	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	48	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	12	12	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara - Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Unit	185	185	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	160	160	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	23	23	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersusun	Dokumen	3	3	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Jumlah bulan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	120	120	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan PD didukung 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yaitu cakupan pelayanan administrasi mempunyai realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.432.511.844,00. Secara ringkas realisasi anggaran tahun 2024 seperti tabel dibawah ini:

Tabel. 3.27
Realisasi anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.787.400.000	7.973.169.215	90,73
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.186.489.267	1.134.699.962	95,64
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.972.586.877	8.271.593.317	92,19
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.420.000.000	15.109.539.726	97,99
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.127.733.000	60.531.535.681	95,89
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.975.336.820	9.828.227.505	98,53
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.403.148.680	12.271.795.409	98,94
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.700.000.000	5.526.325.000	96,95
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.905.817.200	19.439.382.064	97,66
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.854.000.000	4.842.496.000	99,76
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	91.420.302	91,42
	TOTAL	150.432.511.844	145.020.184.181	96,40

Dari data diatas Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara mencapai 96,40% dari target anggaran Rp. 150.432.511.844,00 tercapai penyerapan anggaran/realisasi anggaran sebesar Rp. 145.020.184.181,00 .

3.3 Pendapatan

Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 4.588.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.419.658.932,00 (118,12 %). Berdasarkan Perda Kabupaten Jepara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.28

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Penerimaan		Realisasi (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	32.980.000,00	33.380.000,00	101,21
2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	11.400.000,00	10.800.000,00	94,74
3	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	343.882.000,00	744.262.552,00	216,43
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	11.400.000,00	10.800.000,00	94,74
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	87.700.000,00	97.420.000,00	111,08
	Jumlah	4.588.150.000,00	5.419.658.932,00	118,12

Target pendapatan yang berasal dari retribusi telah memenuhi target kinerja, ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan pendapatan telah optimal.

3.4 Analisa Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left\{ \frac{\text{Realisasi biaya} \times 100 \%}{\text{Target biaya}} \right\}$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 145.020.184.181,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 150.432.511.844,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 3,60 %. Dengan adanya sumber daya manusia yang ada pada DPUPR Kabupaten Jepara akan dioptimalkan sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

1. Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka didapat capaian rata-rata kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebesar **99,73%** (**predikat Baik**) yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 86.95%.
2. Total realisasi belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp 145.020.184.181,00 atau tercapai **96,30%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 150.432.511.844,00.
3. Realisasi pendapatan pada Tahun 2024 sebesar Rp 5.419.658.932,00 dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.588.150.000,00. Tercapai persentase realisasi sebesar **118,12%**.

4.2 Langkah-Langkah Perbaikan

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya baik dana maupun SDM sehingga dapat meningkatkan lagi kinerja tahun yang akan datang.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas dan berdampak luas terkait dengan keterbatasan anggaran infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur terbangun melalui peningkatan pengendalian kegiatan.
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi kawasan permukiman.
6. Peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia pada masing-masing bidang.

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja 2024
- Perjanjian Kinerja Perubahan 2024





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kartini No. 27 Telp. (0291) 593215 Fax. (0291) 591032
Website : <http://dpupr.jepara.go.id> Kode Pos 59417

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARY BACHTIAR, S.T., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD, S.H., M.M.**
Jabatan : **PENJABAT BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara,

2024

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD, S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA

ARY BACHTIAR, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710905 199803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	[11,18 m/Ha]
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	[0,44 %]
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS terbangun	[100 %]
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	[0,16 %]
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	[16,56 %]
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	[28,42 %]
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	[42,75 %]
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	[0,23 %]
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	[100 % / Tahun]
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	[50 %]
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	[100 %]

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.529.880.000	APBD

2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.062.121.000	APBD+DAK
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.116.029.000	APBD+DAK
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	17.145.000.000	APBD+DAK
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.047.500.000	APBD
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.590.240.000	APBD
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	68.793.673.000	APBD+DAK
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	APBD
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.273.489.267	APBD
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22.350.257.000	APBD

Jepara,

2024



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA



ARY BACHTIAR, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710905 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kartini No. 27 Telp. (0291) 593215 Fax. (0291) 591032

Website : <http://dpupr.jepara.go.id> Kode Pos 59417

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARY BACHTIAR, S.T., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD, S.H., M.M.**
Jabatan : **PENJABAT BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI JEPARA




EDY SUPRIYANTA, ATD, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650504 198803 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA



ARY BACHTIAR, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710905 199803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA JARINGAN IRIGASI DAN BENDUNG DALAM KONDISI BAIK	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	25,27 %
2	MENINGKATNYA PELAYANAN KE-CIPTA KARYAAN	Persentase Akses Air Minum Layak	97,16%
		Persentase Akses Sanitasi Layak	73,51%
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	42,75%
3	MENINGKATNYA KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,67%
4	MENINGKATNYA KETAATAN TERHADAP RTRW DAN RDTR	Jumlah Perbup RDTR	2
5	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PD	Persentase capaian PD yang mencapai target	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.972.586.877	APBD+DAK
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.975.336.820	APBD+DAK
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.700.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.403.148.680	APBD+DAK
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.854.000.000	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.905.817.200	APBD
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	APBD
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.127.733.000	APBD+DAK+BANPROV
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.420.000.000	APBD
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.186.489.267	APBD
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22.347.717.000	APBD

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
PEJABAT BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650504 198803 1 014

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA



ARY BACHTIAR, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710905 199803 1 006